

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan fatwa MUI tentang bunga diantaranya:

- 2.1.1 Muh Muis Nur dengan judul skripsi “Analisis Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lahirnya fatwa MUI tentang bunga bank dan mengetahui metode MUI dalam menetapkan fatwa tentang bank. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu interpretasi, induksi – deduksi, dan komparasi.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa proses lahirnya fatwa MUI tentang bunga telah melewati beberapa kajian dalam sidang komisi fatwa, yaitu melalui fatwa DSN MUI Tahun 2000 dan keputusan Ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2003. Atas dasar itu dikeluarkanlah fatwa MUI dalam rapat komisi fatwa tahun 2004 melalui keputusan MUI No. 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang bunga adalah metode penalaran *ta'lili* dan *masalih al-ummah* (kemaslahatan umum). Dalam penalaran *ta'lili*, MUI menggunakan metode *qiyas* karena menyamakan bunga sebagai bentuk riba, yaitu riba *nasi'ah*. Sedangkan kemaslahatan umum digunakan karena dampak dari bunga menimbulkan banyak kemudaratatan atau kerugian.¹

¹ Muh Muis Nur, “Analisis Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)”, *Skripsi*, (Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN PAREPARE, 2018)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh Muis Nur dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Muh Muis Nur dalam penelitiannya mencari tahu proses lahirnya fatwa tentang bunga dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut melalui penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat muslim di Kota Parepare mengenai keputusan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) serta menganalisis sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) kepada masyarakat muslim Kota Parepare melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dekriptif.

- 2.1.2 Aidi Sugiarto dengan judul skripsi, “Fatwa MUI tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank dan menganalisis argumentasi masyarakat Mlangi terhadap fatwa tersebut.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan adanya fatwa ini terdapat dua pendapat dikalangan masyarakat Mlangi, pendapat pertama menyatakan setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank dan pendapat kedua menyatakan tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut. Masyarakat yang setuju dengan fatwa MUI tersebut bersandarkan pada *dalil naqli* dan *dalil aqli*, mereka berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba dan riba hukumnya haram. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan fatwa

MUI tentang bunga tersebut mengatakan bahwa tidak semua praktik perbankan bisa dikategorikan sebagai riba.²

Terdapat persamaan tujuan antara penelitian yang dilakukan oleh Aidi Sugiarto dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI tentang bunga, namun calon peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Parepare tentang fatwa MUI tentang bunga.

- 2.1.3 Muhammad Ghafur W. dalam penelitian yang berjudul, “Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga/*Interest* terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini melakukan analisis kuantitatif terhadap data primer (diperoleh dari responden) dan data sekunder (statistik perbankan syariah). Kedua langkah analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh fatwa keharaman bunga oleh MUI pada Januari 2004 terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keluarnya fatwa keharaman bunga/*interest* oleh MUI belum seluruhnya difahami oleh masyarakat, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti pendapat MUI tersebut. Kondisi ini terjadi karena masyarakat mengikuti pendapat *ustadz/ulama* lain yang tidak sependapat dengan MUI (baik NU maupun Muhammadiyah). Keadaan ini yang mendukung analisis data sekunder bahwa fatwa keharaman bunga dari MUI tidak berpengaruh

² Aidi Sugiarto, “Fatwa MUI tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

signifikan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.³ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang hanya memfokuskan penelitiannya kepada masyarakat muslim di Kota Parepare, penelitian Muhammad Ghafur ini justru melibatkan masyarakat Indonesia pada umumnya.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Persepsi

2.2.1.1 Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Point pentingnya adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam antara individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama.⁴ Asrori dalam bukunya juga berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan tempat individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.⁵ Sedangkan menurut Thoha pengertian persepsi pada hakekatnya ialah proses kognitif yang pernah dialami oleh

³ Muhammad Ghafur W., "Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga/*Interest* terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XVII No. 2, (t.t.:t.p., 2008).

⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, (t.t: PT Indeks, 2007), h. 228.

⁵ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2009), h. 214.

setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan serta penciuman.⁶

Persepsi merupakan sebuah proses kognitif yang memudahkan seseorang untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungannya. Para pengambil keputusan menjadikan persepsi sebagai salah satu “alat” untuk memilih alternatif solusi terbaik. Melalui proses ini, perincian masalah sebenarnya yang harus ditemukan solusi, penetapan sejumlah alternatif, dan penentuan tindakan untuk mewujudkan keputusan yang telah diambil, dipermudah.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara pandang manusia terhadap lingkungannya, terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai respon terhadap sejumlah obyek yang berbeda. Respon tersebut merupakan sebuah proses individu memilih, mengatur dan menginterpretasikan rangsangan menjadi sebuah gambaran yang lengkap dan bermakna tentang lingkungannya. Definisi sederhana ini menunjukkan bahwa persepsi merupakan sebuah penilaian subjektif, atau sebuah respon yang bersifat pribadi seseorang atas fenomena alam realitas yang diamati. Penilaian subjektif ini termasuk bagian dari posisi manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*). Oleh posisi tersebut, maka persepsi dapat juga dikatakan sebagai persepsi sosial (*social perception*) atau kognisi sosial (*social cognition*). Pengertian yang terakhir merupakan suatu studi tentang bagaimana orang mempersepsikan orang lain, atau memberikan kebermaknaan tentang lingkungan. Persepsi dengan demikian merupakan sebuah mekanisme pengolahan informasi lingkungan sosial. Pengolahan informasi tentang alam realitas, lingkungan sosial, dilakukan melalui proses pemikiran dan proses mental. Dengan

⁶ M. Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Implikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

demikian, gaya pemikiran yang dipakai, dan proses mental yang digunakan seseorang akan mempengaruhinya dalam menentukan aktivitas yang dilakukan dan akan dilakukannya.

Jika di sebuah tempat, waktu, dan peristiwa yang sama ada dua orang dengan latar belakang yang berbeda menangkap sebuah stimulus yang sama, maka akan dapat diketahui kesan dan pergolakan pemikiran dalam diri masing-masing. Selain itu, akan dapat diketahui bagaimana mereka mencoba melakukan penafsiran atas stimulus tersebut secara berbeda-beda terhadap objek atau stimulus yang sama. Perbedaan reaksi timbul oleh perbedaan cara masing-masing individu menangkap dan menyeleksi stimulus, mengorganisasikannya dan menginterpretasikannya berdasarkan atas kebutuhan (*needs*), nilai (*values*), dan pencapaian (*expectation*).⁷

2.2.1.2 Proses Persepsi

Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi: perhatian selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif.

1. Perhatian Selektif

Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari. Kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 iklan per hari. Karena seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, kebanyakan rangsangan akan disaring-proses yang dinamakan perhatian selektif. Artinya, para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.

⁷Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan: Landasan Filosofis, Konsep, dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 50-51.

2. Distorsi Selektif

Rangsangan yang telah mendapatkan perhatian bahkan tidak selalu muncul di pikiran orang persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya. Distorsi selektif adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan pra-konsepsi kita. Konsumen akan sering memelintir informasi sehingga menjadi konsumen dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk.

3. Ingatan Selektif

Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. Karena daya ingatan selektif, kita cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk yang kita sukai dan melupakan hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing. Ingatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan ke pasar sasaran mereka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak diremehkan.⁸

2.2.2 Teori Fatwa

2.2.2.1 Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Menurut Amir Syarifuddin, *ifta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan.⁹ Adapun pengertian fatwa secara

⁸Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, h. 228-230.

⁹Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008, cet. 4, jilid 2), h. 429.

syara' sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya 'Hukum Sistem Ekonomi Islam' adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan ataupun kolektif.
2. Menurut Burhanuddin Susanto, fatwa adalah menerangkan hukum-hukum Allah Swt., dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh.
3. Menurut Harun Nasution, fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terbatas pada pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman itu yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau perubahan teknologi terkini.
4. Menurut Mu'zam Lughat Al-Fuqaha, fatwa adalah hukum syar'i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya. Dalam ilmu ushul fikih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam

istilah ushul fikih disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *mustafti*.¹⁰

2.2.2.2 Landasan Syariah tentang Fatwa

Landasan syariah tentang fatwa adalah:

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْكَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisa/4:176)¹¹

2. Hadits

حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَأَخْرَاجُهَا نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 65 كِتَابِ التَّفْسِيرِ: 27 بَابِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

Terjemahnya:

“Al-Bara’ r.a berkata: “Akhir surat yang turun ialah Bara’ah (At-Taubah) dan akhir ayat yang turun ialah Yastaftunaka (An-

¹⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017, Ed. 1, Cet. 2), h. 260.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

Nisa':176).” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-65, Kitab Tafsir bab ke-27, bab mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah”).”¹²

2.2.2.3 Hukum Berfatwa

Berfatwa atau menyampaikan fatwa kedudukannya menduduki fungsi ‘*amar ma’ruf nahi mungkar*, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat. Oleh karena itu, hukum berfatwa itu hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardhu a’in*. Namun bila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (menurut ulama yang mengharuskan mencari yang afdhal) atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah fardhu kifayah.

1. Rukun (Unsur) *Ifta* (Berfatwa)

Rukun *ifta* (berfatwa) yaitu sebagai berikut:

- a. *Ifta* (usaha memberikan penjelasan).
- b. *Mufti* (orang yang menyampaikan jawaban kepada orang yang bertanya). *Mufti* berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara’ yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa. Dengan demikian, ia harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat berbuat secara baik dalam profesinya itu tanpa memenuhi syarat tersebut.

¹²Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 594.

- c. *Mustafti* (orang yang meminta penjelasan kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi). *Mustafti* adalah orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang suatu hukum syara', baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada yang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal suatu urusan agama.
- d. Fatwa (materi jawaban hukum syara' yang telah disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*).

2. Syarat *Mufti*

Menurut Amir Syarifuddin, dari rumusan syarat-syarat yang berbeda-beda yang disampaikan oleh beragam pakar ushul fikih, syarat mufti itu dikelompokkan pada empat kelompok sebagai berikut:

- a. Syarat umum, karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan pelaksanaannya maka ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan, yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil sama'i dan mengetahui secara baik dalil-dalil aqli.
- c. Syarat kepribadian, yaitu adil dan percaya. Dua persyaratan ini dituntut oleh seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan tidak

dituntut dari seorang mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali.

d. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan.¹³

3. Kewajiban *Mufti*

a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan tidak tenang. Karena hal itu membuat *mufti* menjadi tidak teliti.

b. Hendaklah ia merasakan sangat butuh akan pertolongan Allah Swt., dan memohon pertolongan Allah Swt. agar ia diberi petunjuk ke jalan yang benar. Setelah itu barulah ia meneliti nash-nash Al-Qur'an, hadis, atsar-atsar sahabat, dan pendapat ulama.

c. Bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum yang diridhai Allah Swt. dan tidak mengikuti hawa nafsu.¹⁴

4. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 sebagai gerakan Islam. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas pergerakan Islam yang bertujuan memajukan peradaban dan mewujudkan masyarakat madani yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia, keadilan, dan demokrasi. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia.¹⁵

¹³Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, h. 430.

¹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 264.

¹⁵Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 6.

Majelis Ulama Indonesia menyusun visi dan misi yang merupakan acuan segenap jajaran MUI. Visi MUI adalah menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu'ama, aghniyaa dan cendekiawan muslim untuk kemajuan dan kejayaan Islam dan umat Islam. Adapun misi Majelis Ulama Indonesia adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menjalankan syariat-syariat Islam, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat madani.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:

- a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia.
- b. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

2.2.3 Teori Bunga Bank dan Riba

2.2.3.1 Bunga Bank

Konsep riba dan bunga bank menurut Muhammad Dawam Raharjo yang dikutip oleh Karsum dalam skripsinya, secara harfiah adalah sama, yaitu suatu yang bertambah. Namun secara istilah, keduanya jelas berbeda karena tambahan dalam bentuk riba mengandung unsur paksaan, sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank adalah lebih berkonotasi netral, artinya tambahan secara suka rela dan tidak

¹⁶MUI, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000), h. 7-8.

mendatangkan mudarat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar. Perubahan riba menjadi bunga menurut M. Dawam Raharjo tidak lepas dengan adanya perkembangan lembaga keuangan, seperti adanya bank. Timbul dan lahirnya institusi perbankan merupakan hasil dari peradaban manusia dalam berusaha mencari format baru untuk menghindari praktek riba.

Arti riba menurut Dawam Raharjo adalah tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif disertai adanya *eksploitasi, gharar, dan zulm*. Arti bunga adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Disamping itu, bunga dipungut oleh bank untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan bank lainnya.¹⁷

Pendapat Muhammad Abduh yang dikutip Suhtowardi dalam bukunya, bahwa menyimpan uang di bank dan mengambil bunga simpanannya adalah boleh. Larangan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an pada dasarnya adalah unsur bunga bersifat *eksploitatif*, yaitu memperoleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara bathil.¹⁸

Menurut Chatib, hukum bunga bank adalah haram, tetapi diperbolehkan ketika darurat, dengan alasan bahwa bank adalah tuntutan kehidupan zaman modern. Jasa bank sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi seperti penggunaan jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan, dan lainnya.¹⁹

¹⁷Karsum, Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Raharjo, SE), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h. 178-180.

¹⁸Suhtowardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 44.

¹⁹A. Chatib, *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), h. 17.

Adapun bunga bank dalam pandangan NU dan Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Bunga Bank dalam Pandangan NU

Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

- a. Haram: Sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- b. Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Syubhat: Sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masail yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982).

Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah Bank Islam tersebut antara lain:

- a. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat lain menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga belum beroperasi. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hujah rajihah).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain:

- 1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - 2) Bunga yang diterima dari bunga deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - 3) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.²⁰
2. Bunga Bank dalam Pandangan Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengadakan Halaqah Nasional Tarjih yang dilakukan pada Ahad, 18 Juni 2006 yang lalu. Dalam halaqah tersebut dibahas juga permasalahan bunga lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. Majelis Tarjih mengkaji ulang secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang secara tegas riba. Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka Majelis Tarjih

²⁰Hardiwinoto, Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama tentang Bunga Bank (*Online*), <http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdatul-ulama-tentang-bunga-bank/> , (Diakses pada 20 April 2020).

dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Nomor: 08 Tahun 2006 tersebut sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar makruf nahi munkar* dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah "*suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan*" dan "*kesukaran membawa kemudahan*".

- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

Demikianlah poin-poin penting dan fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2006 yang lalu. Namun fatwa ini belum menjadi keputusan bersama Muhammadiyah karena baru merupakan keputusan majelis, sehingga masih harus dibawa ke forum muktamar. Konsekuensi lainnya adalah masih sangat banyak warga Muhammadiyah yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut. Apabila tidak ada halangan yang besar, maka fatwa ini kemungkinan besar juga akan menjadi fatwa organisasi seandainya pada Muktamar Muhammadiyah mendatang disepakati. Bila hal itu terjadi, maka semakin kuatlah dukungan atau pendapat para ulama yang mengharamkan bunga, khususnya bunga bank. Selanjutnya menjadi tugas semua komponen untuk mensosialisasikan fatwa dan membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kuat dan baik lagi.²¹

2.2.3.2 Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu*

²¹Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006

(mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.²²

Semua agama samawi pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
3. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
4. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
5. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik riba itu telah diperingatkan oleh Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2:275

²²Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif dan Sejarah", *Iqtishadia Vol. 1 No. 1*, (Universitas Madura, Juni 2014).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²³

Riba menurut jumhur fuqaha, ada dua yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

Menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga macam, yakni riba *fadhl*, riba *yad* dan riba *nasi'ah*. Berikut merupakan uraian dari macam-macam riba:

1. Riba *nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.
2. Riba *fadhl*, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhl* merupakan tukar-menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.
3. Riba *yad*, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan.²⁴

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 241-245.

Islam melarang riba dan riba termasuk dosa besar. Allah Swt. dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

1. Tahap pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لِيُرِيُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تَرْيَدُوْنَ
وَجَهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ ۳۹

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum/30:39)²⁵

Dalam ayat ini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

2. Tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 647.

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ١٦١

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. an-Nisa’/4:160-161)²⁶

Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang *zhalim* dan *batil*.

Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

3. Tahap ketiga, dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ١٣٠

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran/3: 130)²⁷

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 150.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

Ayat ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

4. Tahap keempat, turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥
يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. al-Baqarah/2:275-279)²⁸

Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁹ Dalam ayat ini juga secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak bahwa riba itu haram dalam berbagai bentuknya, serta tidak dibedakan besar kecilnya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Persepsi

Persepsi merupakan sebuah penilaian subjektif, atau sebuah respon yang bersifat pribadi seseorang atas fenomena alam realitas yang diamati.

2.3.2 Masyarakat Muslim Parepare

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat muslim Parepare yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang menganut agama Islam yang berdomisili di Kota Parepare.

2.3.3 Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*).

2.3.4 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69-70.

²⁹Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif dan Sejarah", *Iqtishadia Vol. 1 No. 1*, (Universitas Madura, Juni 2014).


pemberian jawaban masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia.

2.3.5 Bunga Bank

Bunga bank adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Disamping itu, bunga dipungut oleh bank untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan bank lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, adapun yang dimaksud dalam judul ini adalah persepsi masyarakat muslim Kota Parepare terhadap fatwa MUI tentang Bunga/*Interest*. Masyarakat muslim yang dimaksud, dipilih beberapa orang yang dapat mewakili jawaban masyarakat dari setiap kecamatan yang ada dengan profesi yang beragam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir